KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III
Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman : lldikti3.kemdikbud.go.id

Nomor : 3991 /LL3/KK.01.01/2021 29 Juli 2021
Hal : Pedoman Operasional Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III
Jakarta

Menindaklanjuti Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 92/E/KPT/2021 Tanggal 1 Juli 2021 Tentang Pedoman Operasional Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.

Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 92/E/KPT/2021 Tanggal 1 Juli 2021 Tentang Pedoman Operasional Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
2. Pedoman Operasional Serdos menjadi acuan dalam pelaksanaan Sertifikasi untuk pendidik;
3. Untuk informasi dan waktu Pelaksanaan Sertifikasi untuk Pendidik Tahun 2021, akan diinformasikan lebih lanjut sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc
NIP. 196304261988031002

Tembusan:
1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek;
2. Direktur Sumber Daya Dirjen Pendidikan Tinggi kemendikbudristek.